

PENDIDIKAN GENDER DALAM BUKU *PEREMPUAN, ISLAM, DAN NEGARA* KARYA K.H. HUSEIN MUHAMMAD

Andri Wijaksono¹, Ahmad Shofiyuddin Ichsan²

Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: andrialfatizi@gmail.com¹, ahmad.shofiyuddin.ichsan@gmail.com²

Abstrak

Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan banyak disebabkan oleh sosialisasi gender di dalam sekolah dan adanya kurikulum yang secara tersembunyi bias gender. Salah satu indikator yang dapat diperhatikan adalah ketika siswa laki-laki dan perempuan terkadang menerima pendidikan yang berbeda. Karena itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis apa saja nilai pendidikan gender dalam buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya K.H. Husein Muhammad dan bagaimana relevansi buku itu terhadap pendidikan gender di era kekinian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pendidikan gender di buku *Perempuan, Islam, dan Negara* di antaranya: adanya kesamaan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Swt, adanya hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam bekerja, adanya kesamaan status bagi perempuan dan laki-laki di mata hukum. Untuk relevansinya di era kekinian di antaranya: pendidikan gender mampu memberikan keadilan dan kesetaraan yang sama dalam lingkup sekolah maupun masyarakat, pendidikan gender dapat terealisasi secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, pendidikan gender berupaya meningkatkan kualitas siswa terhadap pengembangan gender di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Gender, Perempuan, Islam, Negara, K.H. Husein Muhammad

Abstract

The gender gap in education was mostly caused by gender socialization in schools and the presence of a hidden gender bias curriculum. One of the indicators that could be noticed was when male and female students sometimes received different education. Therefore, the researcher aimed to analyze what were the values of gender education in the book *Perempuan, Islam, dan Negara (Women, Islam and the State)* by K.H Husein Muhammad and how the relevance of the book was to gender education in the contemporary era. This type of study was library research with a philosophical approach. The results of the study showed that the values of gender education in the book *Perempuan, Islam, dan Negara* included: the equality of women and men before Allah Swt, the existence of rights and opportunities for women and men in education, the existence of equal rights and obligations for women and men in work, there was equal status for women and men in the eyes of the law. Its relevance in the current era included: gender education was able to provide equal justice and equality within the scope of schools and society, gender education could be realized equally to all elements of society, gender education sought to improve the quality of students towards gender development in Indonesia.

Keywords: Gender Education, Women, Islam, State, K.H. Husein Muhammad

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting kehidupan yang ikut mempergunakan paradigma gender sebagai pisau analisis dalam mengkaji eksistensi (keberadaan) kaum perempuan, terkait dengan nilai-nilai kesetaraan dan persamaan perlakuan.¹ Penggunaan paradigma gender dalam dunia pendidikan lebih diarahkan pada upaya pemberian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Upaya ini diawali dengan proses pembongkaran atas sebab-sebab bagi telah terjadinya perbedaan perlakuan terhadap perempuan, di mana kelemahan senantiasa diidentikkan sebagai karakteristik kodrati baginya. Identifikasi ini terlahir dari pembiasaan yang dijadikan perlakuan keseharian dalam rumah tangga. Pekerjaan keseharian yang diklasifikasi dengan tanpa dasar logis yang jelas, sebagai aktivitas feminis, seperti mencuci, memasak, menata rumah, merupakan pekerjaan yang dilekatkan pada peran perempuan. Sementara, pekerjaan yang dipahamkan sebagai aktivitas maskulin, seperti bertukang, memperbaiki peralatan elektronik, dan menimba air. Hal itu selalu diidentikkan sebagai pekerjaan laki-laki.²

Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan banyak disebabkan oleh sosialisasi gender di dalam sekolah dan adanya kurikulum yang secara tersembunyi bias gender (*gender biased hidden curriculum*). Salah satu indikator yang dapat diperhatikan adalah ketika siswa laki-laki dan perempuan duduk dalam kelas yang sama, membaca buku teks yang sama dan mendengarkan guru yang sama, tetapi mereka menerima pendidikan yang berbeda. Pada saat memasuki sekolah, siswa perempuan memiliki tampilan yang sama pada setiap ukuran prestasi yang dicapai, akan tetapi pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi siswa perempuan tertinggal di belakang.³ Tuntutan kesetaraan gender telah mengeliminasi berbagai perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya, Pendidikan. pengelompokan pendidikan berdasarkan gender disangka suatu bentuk diskriminasi. Pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan dipandang kuno

¹ Abdul Rahim, "Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua," *Tribayun: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 3, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30738/TRIHAYU.V3I1.819>.

² Ana Rosilawati, "Perempuan Dan Pendidikan: Refleksi Atas Pendidikan Berperspektif Gender," *Jurnal LAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014).

³ Inayatul Ulya, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender," *Jurnal Islam Review* 1, no. 2 (2012).

dan tidak adil. Kebutuhan laki-laki dan perempuan dianggap sama sehingga kurikulum pendidikan untuk laki-laki dan perempuan disamakan.⁴

Untuk mengurai hal tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui makna gender sebenarnya. Gender biasa dikaitkan dengan perbedaan atas dasar jenis kelamin (seks). Oleh karena itu, dalam pembicaraan gender selalu muncul hubungan antara pria dan wanita. Namun demikian gender berbeda dengan perbedaan atas dasar kelamin (seks) dikenal sebagai *sexual differentiation* (perbedaan seksual), sedang gender sebagai istilah berarti hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar seksual tersebut.⁵

Menurut pemikiran Mansour Fakih, gender ialah perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan manusia melalui proses sosiokultural yang sudah lama terjadi. Maka dari itu, gender selalu berubah dari generasi ke generasi. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa.⁶

Masalah ketimpangan gender dalam pendidikan erat kaitannya dengan diskriminasi. Diskriminasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi *de jure* dan diskriminasi *de facto*. Diskriminasi *de jure* adalah diskriminasi menurut hukum. Aturan-aturan ini sangat membedakan antara pria dan wanita. Padahal, tidak ada hukum dalam dunia pendidikan yang membedakan mereka. Keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada diskriminasi *de jure*. Namun, masih ada persepsi *de facto* yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa perempuan adalah warga negara kelas dua yang lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu, mereka tidak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki.⁷

Namun, di setiap negara, perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan sebagai aktor dan peminat pembangunan, banyak ditemukan bahwa perempuan terbelakang dalam banyak aspek kehidupan mereka. Kesempatan kerja bagi perempuan belum membaik,

⁴ Samsudin Samsudin, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membangun Kerukunan Beragama (Tinjauan Kurikulum 2013 Di SD Tegalsari, Srigading, Bantul)," *Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI* 4, no. 2 (November 19, 2019): 119–24, <https://doi.org/10.31764/IBTIDAIY.V4I2.1243>.

⁵ Zeni Hafiddhotun Nisa, "Membongkar Buku Teks Pendidikan Agama Islam (Perspektif Kesetaraan Gender)," *Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2010).

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

⁷ Niken Savitri, "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan," *Buletin Sancaya* 3, no. 2 (2015).

pekerjaan masih berat dan pendidikan masih rendah. Situasi ini memunculkan pemikiran bahwa relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam maupun di luar keluarga, perlu diubah. Artinya, diperlukan serangkaian perubahan struktural, yaitu perubahan hubungan sosial dari korelasi sosial yang timpang. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting dalam menentukan berbagai persoalan kehidupan keluarga.⁸

Dari keunikan latar belakang di atas, kiranya pembahasan pendidikan gender perlu dikaji kembali, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran gender dalam lingkungan pendidikan, sekaligus menuntun masyarakat akan pentingnya gender dalam ruang lingkup sekitar. Peneliti dalam hal ini tertarik mengambil buku *Perempuan, Islam dan Negara* karya K.H. Husein Muhammad sebagai sumber utama dalam meneliti pendidikan gender, karena buku tersebut menjelaskan perempuan mampu berkontribusi dalam segala jenis pekerjaan, bukan hanya terpaku di dalam rumah. Serangkaian refleksi pembahasan dalam buku membentuk pergulatan identitas dan jati diri perempuan. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama,⁹ sehingga dapat meningkatkan hubungan harmonis di antara keduanya. Maka dari itu, peneliti akan mengungkap nilai pendidikan gender dalam buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya K.H. Husein Muhammad dan menganalisis relevansi buku tersebut terhadap pendidikan gender di era kekinian.

Untuk memastikan gap dalam penelitian ini, peneliti menggali berbagai literatur review dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya 1) penelitian dari Siti Nur Aisyah Amalia (2019) yang berjudul “*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab*”.¹⁰ 2) penelitian dari Hilma A’laudina (2021) dengan judul “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Sistem Pondok Pesantren*”.¹¹ 3) penelitian dari Hayyu Mashvufah (2020) dengan judul “*Konsep Gender Perspektif Pendidikan Islam*”.¹² 4)

⁸ Aris Try Andreas Putra, “Peran Gender Dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014).

⁹ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Mazhabuna*, December 17, 2020, 212–29, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

¹⁰ Siti Nur Aisyah Amalia, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R. A. Kartini Dan Muhammad Quraish Shihab” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹¹ Hilma A’laudina, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Sistem Pondok Pesantren” (IAIN Ponorogo, 2021).

¹² Hayyu Mashvufah, “Konsep Gender Perspektif Pendidikan Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

penelitian dari Nurul Chuirun Nisa (2019) dengan judul “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*”,¹³ dan 5) penelitian dari Junariyah (2018) dengan judul “*Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*”.¹⁴ Maka dari itu, dari berbagai literatur di atas, penelitian yang membahas tentang pendidikan gender dalam buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya K.H. Husein Muhammad belum ditemukan, lebih-lebih mengaitkan buku tersebut ke dalam era kekinian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian dilakukan berdasarkan data yang berbasis pada data-data kepustakaan yang bersumber dari subjek tertulis misalnya buku, jurnal, karya ilmiah, dan data-data yang dianggap relevan dengan pembahasan dan peneliti menggunakan pendekatan filosofis.¹⁵ Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi.¹⁶

Sumber-sumber data yang digunakan penelitian ini meliputi tiga sumber data yakni: 1) data primer dan 2) data sekunder.¹⁷ Sedangkan peneliti menggunakan analisis data melalui analisis isi atau *content analysis*,¹⁸ Menurut Weber (1985), sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, memberikan definisi tentang analisis isi berupa metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar dari sebuah dokumen atau buku.¹⁹ Dengan menggunakan metode ini, peneliti melakukan analisis data dengan cara menganalisis nilai-nilai gender dalam buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya K.H.

¹³ Nurul Chuirun Nisa, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁴ Junariyah, “Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 22nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2018).

¹⁸ Menurut Vredenburg (1983) analisis isi sama dengan analisis komunikasi dalam penelitian sosial. Sedangkan bentuk dari komunikasi tersebut meliputi lisan maupun tulisan, baik verbal maupun non verbal, seperti: karya seni, karya sastra, arsitektur, pakaian, prabot rumah tangga, termasuk media komunikasi massa seperti film dan televisi. Lihat, Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁹ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Husein Muhammad secara mendalam, peneliti menganalisis setiap data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer.

C. Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad/ Buya Husein adalah seorang pemuka agama, tokoh penggerak ulama perempuan dan penulis yang lahir di Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Beliau merupakan putra dari Kyai Muhammad Asyrofuddin dan Nyai Ummu Salamah. Ayahnya berasal dari keluarga sederhana yang secara totalitas mengurus pondok pesantren, sedangkan ibunya merupakan putri dari K.H. Syathori, pendiri pondok pesantren Dar At-Tauhid.²⁰

K.H. Husein Muhammad adalah suami dari Lilik Nihayah Fuadi dan ayah dari kelima putra dan putrinya, yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada dan Fazla Muhammad. K.H. Husein Muhammad merupakan seorang yang ramah dan bertanggung jawab, serta memberikan kebebasan kepada istrinya untuk berperan dalam ruang publik. Tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga mendukung penuh terhadap masalah pendidikan perempuan. Walaupun beliau sering berada di luar rumah untuk menghadiri berbagai kegiatan, beliau tetap menjalankan peran dan tugasnya sebagai kepala rumah tangga.

K.H. Husein Muhammad menamatkan pendidikannya di sekolah dasar dan sekolah diniyah di dalam lingkungan pondok pesantren Dar At-Tauhid pada tahun 1966. Kemudian melanjutkan ke SMPN Arjawinangun dan lulus pada tahun 1969.²¹ Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, K.H. Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo, pada tahun 1973 beliau melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan lulus pada tahun 1979. Setelah menamatkan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, kemudian setahun setelahnya melanjutkan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Di tempat ini beliau

²⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

²¹ Andri Wijaksono, "Personal Interview with KH. Husein Muhammad on 17 June 2022" (Cirebon, 2022).

mengaji secara individual kepada sejumlah ulama Al-Azhar dan kembali ke Indonesia pada tahun 1983.²²

K.H. Husein Muhammad selain tekun dalam membina santri di Pondok Pesantren beliau juga mendirikan beberapa organisasi, yaitu pada tahun 2001 mendirikan lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan, antara lain: Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan Alimat. Sejak tahun 2007-2009 dan 2010-2014, beliau menjadi komisioner komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2008 mendirikan perguruan tinggi Institut Studi Islam Fahmina, dan beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, halaqah dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu perempuan dan pluralisme, baik di dalam negeri maupun luar negeri, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang pada tahun 2019.²³

Pada tahun 2003, beliau menerima penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai tokoh penggerak, pembina, dan pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan. Menerima *award* (penghargaan) dari Pemerintah Amerika Serikat untuk “*Heroes To End Modern Day Slavery*” pada tahun 2006. Namanya tercatat dalam “*The 500 Most Influential Muslims*” yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Lembaga yang didirikannya, Fahmina Institute menerima penghargaan “*Opus Prize*” Amerika Serikat tahun 2013.²⁴

K.H. Husein Muhammad juga aktif dalam menulis di sejumlah media massa, juga menulis dan menerjemahkan. Adapun karya-karya beliau sebagai berikut: *Fiqh Perempuan: Refleksi atas Wacana Agama dan Gender*, *Islam Agama Ramah Perempuan*, *Ijtihad Kiai Husein*, *Spiritualitas Kemanusiaan*, *Upaya Membangun Keadilan Gender*, *Fiqh Seksualitas*, *Fiqh HIV/AIDS*, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Penceraban*, *Sang Zabid: Mengarungi Sufisme Gus Dur*, *Menyusuri Jalan Cahaya*, *Kidung Cinta dan Kearifan*, *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*, *Memilih Jomblo*, *Perempuan Agama dan Negara*, *Toleransi dalam Islam*, *Menangkal Siaran Kebencian*, *Dawrah Fiqh Perempuan* (modul pelatihan, ditulis bersama teman-teman) dan *Merayakan Hari-hari Indah bersama Nabi*. Sedangkan karya-karya terjemahan beliau

²² Wijaksono, 2022.

²³ KH. Husein Muhammad, *Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

²⁴ KH. Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan*

antara lain: *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Rasionalitas, Dasar-dasar Hukum Islam, dan Khutbah Jum'at Ulama Al-Azhar*.²⁵

Nilai-Nilai Pendidikan Gender dalam Buku *Perempuan, Islam, dan Negara*

Buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya K.H. Husein Muhammad Masing-masing pembahasan di dalam buku tersebut memiliki nilai-nilai gender dan keunikannya tersendiri, dalam hal ini peneliti akan hanya memfokuskan pembahasannya ke dalam pendidikan gender. Sebelum membahas lebih dalam nilai-nilai pendidikan gender yang terkandung di dalam buku, perlunya diketahui bahwa K.H Husein Muhammad memberikan gambaran pendidikan di Pesantren, karena penulis buku mencoba mencari identitas dan entitas wanita muslim lewat pendidikan yang ada di pesantren.

Sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari Dhofir, penulis buku *Tradisi Pesantren*, menyebut lima elemen dasar dan tradisi pesantren, yaitu adanya tempat tinggal santri yang dikenal dengan pondok, masjid (tempat Shalat), santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kyai/ulama sebagai pengasuh. Penggambaran kelima elemen dasar membentuk sebuah kompleks pesantren, sebagaimana masyarakat umum menyebutnya sebagai “Pondok Pesantren”. Komplek pesantren biasanya berada di daerah pedesaan yang dibangun oleh kyai atau tokoh masyarakat dan dibantu oleh warga sekitar dengan bangunan yang masih sangat sederhana.²⁶

Tujuan pesantren sendiri dapat dijelaskan bahwa tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan pelajaran-pelajaran agama, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap santri diajarkan agar menerima etik agama di atas etik-etik yang lain.²⁷ Tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan keagungan duniawi,

²⁵ KH Husein Muhammad, *Islam yang Mencerahkan*

²⁶ Abdul Rohman, “Pesantren as a Basis for Internalization of Pluralistic Values for Preparing a Democratic Citizens in a Diverse Society,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (December 1, 2017): 419–42, <https://doi.org/10.21580/WS.25.2.1324>.

²⁷ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, Samsudin Samsudin, and Nindya Rachman Pranajati, “Pesantren and Liberating Education: A Case Study at Islamic Boarding School ISC Aswaja Lintang Songo Piyungan Yogyakarta,” *DAYAH: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (January 6, 2021): 112–27, <https://doi.org/10.22373/JIE.V4I1.8269>.

melainkan ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.²⁸

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan tujuan pendidikan di pesantren memberikan keunggulan tersendiri bagi para santrinya dalam bidang agama dan juga nilai-nilai moral, budaya dan sosial untuk bisa menghadapi segala rintangan perubahan zaman. Oleh karenanya, pesantren memberikan ruang lebih kepada para santri untuk bisa lebih berkembang secara dinamis, loyal dan patuh kepada apa yang telah diajarkan oleh kyainya.²⁹ Pendidikan bagi perempuan telah menjadi suatu keharusan, karena kemajuan yang merupakan kebutuhan mendesak itu menciptakan dan sekaligus menuntut jenis perempuan yang baru. Maka dari itu, wajib memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putri-putri dan para gadis remaja dengan tekun dan penuh tanggung jawab.³⁰

Imam Aziz, tokoh muda NU dan aktivis kemanusiaan dari Yogyakarta, dalam makalahnya memperkirakan bahwa kaum perempuan muslimah mulai belajar di pesantren baru pada sekitar akhir tahun 1920 atau awal 1930-an. Menurutnya, tokoh yang nula-mula menaruh perhatian terhadap kaum perempuan dan menerima santri putri pertama kali di pesantrennya adalah K.H. Bisri Sansuri, salah seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pengasuh pesantren Denanyar Jombang.³¹

Kutipan di atas dijelaskan pada masa itu masih sulit memberikan pendidikan pesantren untuk perempuan. Namun kenyataannya, sekarang ini sudah banyak tersebar pesantren-pesantren khususnya bagi perempuan karena perkembangan era dan juga perlu meningkatkan mutu pendidikan kaum perempuan untuk menjadi ibu/pendidik bagi anak-anaknya kelak. Agar dapat menciptakan generasi yang mampu memberikan kontribusi yang besar untuk dirinya sendiri, keluarga, dan bangsanya.³²

²⁸ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

²⁹ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Konstruksi Pendidikan Relasi Kiai Dan Santri Di Pondok Pesantren Lintang Songo Piyungan Yogyakarta," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 199–221, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.458>.

³⁰ Lina Zakiah, "Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dewi Sartika" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

³¹ Muhammad, *Islam Yang Mencerabkan Dan Mencerdaskan*.

³² Fatihaturrohman Fatihaturrohman and Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Gerakan Komunitas Perempuan 'Srikandi Lintas Iman' Yogyakarta Dalam Telaah Pendidikan Islam Multikultural," *Jurnal PAI Raden Fatab* 1, no. 4 (October 31, 2019): 425–44, <https://doi.org/10.19109/PAIRF.V11I4.3949>.

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang begitu panjang, oleh karena terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan banyak hal, yaitu: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi oleh negara dan tafsir agama. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi “Ketentuan Tuhan”, seolah-olah menjadi kodrat laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat dirubah.³³

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender, dapat dilihat melalui pelbagai bentuk ketidakadilan.³⁴ Meskipun modernitas telah menciptakan perubahan dalam banyak, tetapi norma-norma sosial yang masih hidup dan diberlakukan hingga dewasa ini masih menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan subordinat.³⁵

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan gender terjadi pada penempatan posisi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat, pemberian kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang sering menimbulkan subordinasi terhadap jenis kelamin tertentu.

Adapun nilai-nilai pendidikan gender dalam buku *Perempuan, Islam, dan Negara* sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah Swt

Perempuan dan laki-laki adalah takdir yang tidak akan bisa diingkari oleh setiap manusia. Jenis kelamin ialah anugrah yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Seringkali didengar tuduhan menganggap Islam mendiskriminasi perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki hak dan tanggungjawab yang sepadan dengan laki-laki,

³³ Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

³⁴ Faqih.

³⁵ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

perempuan dianggap tidak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri, bahkan disebut selalu bergantung kepada laki-laki.

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Perempuan, Islam, dan Negara” menyatakan sebagai berikut:

“Tentang kesetaraan (*al-musawah*), Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Al-Qur’an menyatakan: Artinya: *Wabai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³⁶ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam salah satu hadistnya: *Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang arab atas non-arab, orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan. Sungguh Allah Swt tidak menilai kamu pada tubuh dan wajahmu, melainkan pada tindakan dan hatimu.*³⁶

Dari ayat dan hadist di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan keanekaragaman dan mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Swt, dan juga ada yang membedakan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah Swt, yaitu ketakwaannya. Maka dari itu, manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani kehidupan yang diinginkannya, tanpa ada gangguan dari siapa pun. Dengan kata lain, sesama manusia dilarang untuk saling merendahkan, menghina, dan menzhalimi satu sama lainnya.

2. Adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi

Manusia sebagai khalifah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berpartisipasi memajukan kehidupan sosial, budaya, keagamaan, maupun kehidupan yang bernegara. Sebagai khalifah, manusia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam tanpa memihak pada orang lain.³⁷ Hal ini sama dengan tauhid dalam Islam, dimaksudkan sebagai dasar untuk mengarahkan manusia secara pribadi

³⁶ Muhammad.

³⁷ Ahmad Shofiyuddin Ichsan and Fitria Fathurrahman, “Reviewing Islamic Education Curriculum in the Perspective of the Khilafah State System,” *AL-FURQAN* VIII, no. 1 (2019): 1–14, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3653>.

maupun kolketif kepada jalan kebenaran, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bahkan kepentingan alam sekitarnya.³⁸

K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, Islam, dan Negara* mengatakan bahwa: manusia, jenis kelamin apapun, dalam pandangan Islam adalah ciptaan Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain. Kehormatan ini, di samping karena ia makhluk yang berpikir dan mencipta, adalah karena bekerja. Tiga hal ini merupakan milik khas manusia, dan menjadi cara mereka mempertahankan, meningkatkan, memperoleh kesejahteraan hidup dan menyempurnakan eksistensinya.³⁹

K.H. Husein Muhammad juga mengisahkan, bahwa istri Nabi Muhammad, Sayyidati Khadijah Ra, adalah pedagang besar yang sukses sedangkan Aisyah Ra, disamping merupakan perempuan yang paling cerdas juga merupakan pemimpin politik terkemuka pada masanya, ini berarti bahwa perempuan bukan hanya entitas reproduktif, tetapi juga produktif.⁴⁰ Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa setiap pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang bekerja keras dan lama menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya. Sementara itu, kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka.⁴¹

Dari kutipan di atas, peneliti menyimpulkan sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran mampu memberikan kontribusi atau dampak dalam lingkungan sekitarnya melalui pekerjaan. Jikalau hal ini tidak terealisasikan dalam kehidupan, keseimbangan sumber daya manusia untuk menjaga dan melindungi dunia sekaligus sebagai khalifah di bumi tidak bisa berjalan semestinya dan akan hancur (sirna). Dengan demikian, beban kerja yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus seimbang (sama), karena dengan pembagian yang sama dan merata akan menimbulkan efek positif dan menumbuhkan rasa percaya diri seseorang untuk bekerja dengan sebaik mungkin.

³⁸ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

³⁹ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

⁴⁰ Muhammad.

⁴¹ Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*.

3. Adanya kesamaan perempuan dan laki-laki dalam perjanjian awal dengan Tuhan (hukum)

Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.⁴²

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di hadapan Allah Swt laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Al-Qur'an selalu meyerukan keadilan, keamanan dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Jika tidak ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali.⁴³ K.H. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, Islam, dan Negara* mengatakan:

“Kebijakan hukum yang hanya semata-mata didasarkan atas kehendak mayoritas haruslah diabaikan atau dibatalkan di hadapan pandangan hukum yang adil. Beliau juga mengutip perkataan dari Abu Bakar ar-Razi, filsuf Islam terkemuka, mengatakan: tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik, akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan mempraktikkan keadilan. Dua tugas ini adalah satu-satunya cara kita melepaskan diri dari keadaan dunia ini menuju suatu dunia yang di dalamnya tidak ada kematian atau penderitaan.”⁴⁴

K.H. Husein Muhammad juga mengutip pernyataannya Qayyim al-Jauziyyah bahwa tidak masuk akal jika hukum Islam menciptakan ketidakadilan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks ketuhanan. Ia juga mengatakan bahwa keadilan manusia

⁴² Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).

⁴³ Maslamah and Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014).

⁴⁴ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

harus diusahakan dari manapun ia ditemukan karena ia juga adalah keadilan tuhan yang hanya untuk tujuan itulah hukum tuhan diturunkan.⁴⁵

Dari beberapa kutipan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa awal mula manusia sebelum diciptakan sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan sudah tertulis di *laub mahufuz*. Hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan seluruh makhluk hidup sudah ditetapkan. Dengan kata lain, tauhid berarti pembebasan manusia dari segala bentuk belenggu perbudakan. Perbudakan diri terhadap benda-benda, perbudakan manusia atas manusia, dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan-kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran (kesombongan) diri di hadapan orang lain. serta hal-hal lain yang menjadi kecenderungan egositik manusia.⁴⁶

4. Adanya hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki berpotensi meraih prestasi dalam pendidikan

Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan erat kaitannya dengan diskriminasi. Dalam konteks perguruan tinggipun, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Dalam hal pemilihan jurusan, misalnya, masih terdapat anggapan jika perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra, sedangkan laki-laki itu teknik. Selain itu, tidak sedikit dari masyarakat juga masih melihat bahwa lakilaki adalah pencari nafkah utama. Karena itu, dalam pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Problem gender dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting untuk diselesaikan, jika tidak, akan menjadi problem selamanya bagi perempuan. Perempuan akan termarjinalkan dalam permasalahan tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam problem pendidikan sangat dibutuhkan agar perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan. K.H Husein Muhammad, dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, Islam, dan Negara* mengatakan:

⁴⁵ Muhammad.

⁴⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*.

⁴⁷ Achmad Saeful, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Jurnal Tarbawi* 1, no. 1 (2019).

“pengetahuan dipandang sebagai fardhu-ain, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Mempelajari selain pengetahuan agama, seperti berhitung (matematika), bahasa nasional, sejarah bangsa, dan ilmu pengetahuan sosial atau humaniora dianggap fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif belaka. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw, bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan.”⁴⁸

Dari problematika di atas, pendidikan dapat memberikan ruang yang lebih baik, manakala setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk menjalaninya. Hal ini, sebagaimana Nabi memberikan kebebasan bagi siapapun yang ingin mempelajari agama Islam, bahwa Nabi tidak menuntut kaum kafir untuk mengikuti ajarannya.

Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Gender dalam Buku *Perempuan, Islam, dan Negara* terhadap Pendidikan Gender di Era Kekinian

Sebelum mengulas relevansi nilai-nilai pendidikan gender di era kekinian, perlu diketahui bahwa pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender di masyarakat. Pendidikan selalu menjadi harapan di masyarakat untuk mengembangkan individu, dan juga mampu menjadikan generasi yang membawa perubahan pada individu itu sendiri atau khalayak luas.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.⁴⁹ Artinya setiap warga negara berarti laki-laki dan perempuan bukan laki-laki saja yang selama ini diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kebijakan nasional menyangkut pendidikan tersebut dapat ditelusuri dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.⁵⁰

Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan gender di era kekinian pada sebelumnya perlu diulas dan dimaksimalkan untuk mewujudkan pendidikan gender di era kekinian pada setiap lini kehidupan. Nilai-nilai pendidikan gender di era kekinian yang telah di

⁴⁸ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

⁴⁹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Pendidikan” (1945).

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, issued 2003.

ulas sebelumnya perlu dianalisis kembali berdasarkan konteks kekinian. Pada pembahasan, peneliti lebih fokus pada relevansi nilai-nilai pendidikan gender di era kekinian yang masih perlu dipelajari dan dijadikan pedoman oleh masyarakat secara global.

Adapun relevansi nilai-nilai pendidikan gender dalam buku: *Perempuan, Islam, dan Negara* terhadap pendidikan gender di era kekinian sebagai berikut:

1. Pendidikan gender mampu memberikan keadilan dan kesetaraan yang sama dalam lingkup sekolah maupun masyarakat

Keadilan dan kesetaraan adalah suatu gagasan dasar bagi tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk menuju kesejahteraan dan menumbuhkan keharmonisan bermasyarakat dan bernegara.⁵¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Segala pekerjaan ataupun perbuatan manusia lakukan semuanya membutuhkan orang lain di dalamnya. Dengan demikian, hal ini merupakan sifat alami manusia yang suka bergotong royong dan saling membantu ketika dalam kesusahan.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat juga disebut dengan istilah kemitrarsejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam pendidikan, artinya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan terlebih dahulu dalam pendidikan dan pembangunan. Semua itu dilandasi atas dasar saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dan sebagainya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵²

“Teks-teks suci Islam yang di dalamnya disebut kata “adil” atau “keadilan” memperlihatkan bahwa ia merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai moral ini menjadi inti dari visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara”.⁵³

⁵¹ Sumadi Sumadi, “Ideology of Exclusion of Women in the Text of Hadiths in the Pesantren in Indonesia,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (July 4, 2018): 1–14, https://doi.org/10.31943/AFKAR_JOURNAL.V2I1.20.

⁵² Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, *Jurnal Musawa* (Palu: IAIN Palu, 2015).

⁵³ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

Dari penggalan di atas, peneliti memaknai bahwa keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan gender di era masa kini telah memunculkan hubungan baik antara sesama manusia, baik secara personal ataupun kelompok perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan program yang telah diusung Kemendikbud sejak tahun 2021, yaitu program Merdeka Belajar yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter peserta didik dan memberikan pendidikan yang berkeadilan dengan tidak melakukan perbedaan gender laki-laki maupun perempuan. “Dari perubahan yang diusung, menunjukkan respons positif dan keterbukaan Kemendikbud dalam mendukung partisipasi, kesetaraan, keterlibatan aktif masyarakat, dan membentuk suasana sekolah yang tidak diskriminatif”.⁵⁴

Program pembinaan implementasi kurikulum dengan tatanan praktik di sekolah perlu pembinaan agar tidak terjadi bias gender, seperti penggunaan simbol-simbol dan gambar ilustrasi tidak menunjukkan diskriminasi. Upaya tersebut merupakan sebuah upaya responsif gender. Pada program terakhirnya, terdapat penghapusan tiga dosa pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Mendikbud-Ristek sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan.⁵⁵

Artinya, pendidikan gender dapat menimbulkan nilai positif atau negatif tergantung bagaimana cara manusianya memaknai arti dari keadilan dan kesetaraan itu sendiri. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan harus selalu ditegakkan dalam kehidupan, karena keduanya memberikan ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Maka dari itu, semua elemen masyarakat harus menjaga suasana sekitarnya agar semuanya hidup rukun dan damai.

2. Pendidikan gender dapat terealisasi secara merata kepada seluruh elemen masyarakat

Dalam kehidupan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Ruang domestik dan ruang publik

⁵⁴ “Upaya Mewujudkan Kesetaraan Di Dunia Pendidikan,” *Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud RI*, 2021, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/upaya-mewujudkan-kesetaraan-di-dunia-pendidikan> .

⁵⁵ “Kesetaraan Gender Perl Sinergi Antar Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Dan Masyarakat,” *Dp3akb Jabarprov*, 2019, <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerianlembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat/>.

merupakan tempat bagi laki-laki dan perempuan untuk memaksimalkan partisipasi secara bebas. Perempuan dan laki-laki bebas menyalurkan aspirasinya di berbagai bidang.

Telah banyak terbukti perempuan menunjukkan peran sebagai faktor kunci pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Perempuan sebagai salah satu elemen penting bagi proses transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan sudah disepakatinya komitmen global untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50, di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama secara bebas setara berperan dan terlibat dalam pembangunan.⁵⁶

Melihat luasnya dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sinergitas menjadi kata kunci untuk mempercepat perwujudannya. Salah satu strateginya adalah pengarusutamaan gender Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), di mana pemerintah pusat dan daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada kebebasan merata dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Gerakan gender untuk menyelaraskan laki-laki dan perempuan dinamakan feminisme. Feminisme diartikan sebagai gerakan kaum wanita untuk menolak segala bentuk yang dimarginalisasikan, subordinasi, direndahkan oleh budaya yang mendominasi, baik secara politik, ekonomi maupun kehidupan sosial. Hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum sosial-budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan sosial.⁵⁷

“jika dengan orang lain, suatu komunitas, atau bangsa dengan keberagaman latar belakangnya maka kebebasan seseorang untuk menyampaikan atau mengekspresikan pikiran, gagasan, maupun tindakan tidaklah bersifat absolut karena ia akan dibatasi oleh kebebasan orang lain.

⁵⁶ “Kesetaraan Gender Perl Sinergi Antar Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Dan Masyarakat.”

⁵⁷ Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020).

Ini berarti bahwa kebebasan seseorang tidak dapat diekspresikan dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kebebasan selalu meniscayakan adanya toleransi terhadap orang lain. Bahkan, tidak hanya sampai di sini, melainkan juga dengan menerima orang lain”.⁵⁸

Dari penggalan di atas, peneliti memaknai ketika pendidikan gender dapat merata ke seluruh elemen masyarakat maka timbulah kebebasan berpikir, berpendapat, dan berargumen, akan tetapi kebebasan seseorang dalam hal berpikir, berpendapat atau berargumen akan dapat dibatasi dengan kehendak orang lain. Dengan begitu, kehendak-kehendak orang yang berhubungan dengan orang lain, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan haruslah ditawarkan, didialogkan, dimusyawarahkan dan disampaikan dengan saling menghargai pandangan dan pikiran masing-masing.⁵⁹

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebebasan terhadap gender dapat menjamin kepuhan bagi gender dan dapat mencapai potensi yang maksimal. Kebebasan memungkinkan masyarakat atau negara untuk mencapai kestabilan dan kemampuan untuk beradaptasi.

3. Pendidikan gender berupaya meningkatkan kualitas siswa dalam pengembangan gender di Indonesia

Nilai pendidikan gender dalam hal pengembangan potensi yang meliputi pengembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Muhasabah diri diperlukan untuk merefleksikan segala tindakan, ucapan, dan pikiran agar tetap di jalan yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kutipan yang telah disebutkan tentunya masih relevan untuk dipelajari dan dipraktikkan dalam pengembangan potensi oleh tenaga pendidik, peserta didik, maupun masyarakat luas.

Pendidikan gender untuk meningkatkan kualitas siswa beranjak pada konsep dasar pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi siswa agar dapat mengerti, dan membuat manusia lebih berpikir kritis.⁶⁰ Pendidikan dapat

⁵⁸ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

⁵⁹ Muhammad.

⁶⁰ Miftahurrohman Miftahurrohman, Ahmad Shofiyuddin Ichsan, and Rohmat Dwi Yuniarta, “Upaya Guru Al-Qur’an Hadis Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 MI Sananul Ula Piyungan Bantul Yogyakarta

dimaknai sebagai usaha terencana dan sistematis untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Freeman Butt menjelaskan pendidikan sebagai ‘kegiatan memberi dan menerima pengetahuan agar budaya dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.’⁶¹

Tidak sedikit perempuan yang masih berusia sekolah terpaksa harus bekerja, baik itu sebagai pelayan toko maupun buruh pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak perempuannya bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, pihak orang tua lebih rela mengorbankan anak perempuannya untuk bekerja membantu orang tua, sedangkan anak laki-lakinya tetap melanjutkan sekolah.⁶²

“Tegasnya, perempuan adalah makhluk domestik. Sementara, laki-laki bertugas sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, dan menentukan segalanya. Laki-laki adalah superior dan makhluk publik politik. Posisi dan relasi laki-laki perempuan seperti ini masih diyakini oleh banyak komunitas beragama sebagai ketentuan baku, norma yang tetap dan tidak boleh diubah sepanjang masa”.⁶³

Peneliti memaknai pernyataan di atas, sebagai suatu permasalahan gender yang tidak progresif, hal ini menunjukkan bahwa wanita selalu menjadi makhluk domestik yakni kelas dua, sebagaimana yang dijelaskan dalam nilai-nilai pendidikan gender, apabila gender ingin berkembang maka harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban di ruang pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan suatu kemajuan dalam pengembangan gender di dalam pendidikan.

“perempuan mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan mempunyai potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, baik dari aspek intelektual/akal, fisik maupun aspek mental spiritual. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki signifikansi yang meniscayakan untuk membedakan mereka dalam mengekskresikan hak dan kewajiban masing-masing di depan hukum dan aktivitas sosial lain”.⁶⁴

Pada Masa Pandemi,” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (August 31, 2021): 19–39, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/view/112>.

⁶¹ Erda Fitriani and Neviyarni, “Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis,” *Jurnal of Education* 1, no. 1 (2022).

⁶² Rustan Efendy, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan,” *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 2 (2014).

⁶³ Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*.

⁶⁴ Muhammad.

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan demikian lah yang akan mengembangkan pendidikan gender di Indonesia. Hal ini memberikan gambaran bahwa perempuan masa kini juga mampu mengemban amanat untuk bisa terjun ke dalam ranah yang lebih luas dan mampu menemukan *passion* mereka (perempuan) di manapun mereka ditempatkan.

D. Kesimpulan

Hasil analisa di atas dapat dijadikan refleksi bahwa buku *Perempuan, Islam, dan Negara* karya KH. Husein Muhammad memiliki nilai-nilai pendidikan gender tercermin dalam beberapa poin yakni: Adanya kesamaan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Swt, adanya hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam bekerja, adanya kesamaan satutus bagi perempuan dan laki-laki di mata hukum. Tidak hanya itu, dari berbagai nilai di atas menunjukkan bahwa nilai tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam pendidikan gender di era kekinian di antaranya: pendidikan gender mampu memberikan keadilan dan kesetaraan yang sama dalam lingkup sekolah maupun masyarakat, pendidikan gender dapat terealisasi secara merata kepada seluruh elemen masyarakat, dan pendidikan gender berupaya meningkatkan kualitas siswa terhadap pengembangan gender di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A'laudina, Hilma. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Sistem Pondok Pesantren." IAIN Ponorogo, 2021.
- Amalia, Siti Nur Aisyah. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R. A. Kartini Dan Muhammad Quraish Shihab." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazhabibuna*, December 17, 2020, 212–29. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817>.

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendy, Rustan. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan.” *Jurnal Al-Maiyyah* 7, no. 2 (2014).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Faqih, Mansur. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fatihaturrohmah, Fatihaturrohmah, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. “Gerakan Komunitas Perempuan ‘Srikandi Lintas Iman’ Yogyakarta Dalam Telaah Pendidikan Islam Multikultural.” *Jurnal PAI Raden Fatah* 1, no. 4 (October 31, 2019): 425–44. <https://doi.org/10.19109/PAIRF.V1I4.3949>.
- Fitriani, Erda, and Neviyarni. “Kesetaraan Gender Dan Pendidikan Humanis.” *Jurnal of Education* 1, no. 1 (2022).
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin. “Konstruksi Pendidikan Relasi Kiai Dan Santri Di Pondok Pesantren Lintang Songo Piyungan Yogyakarta.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 199–221. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.458>.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, and Fitria Fathurrahman. “Reviewing Islamic Education Curriculum in the Perspective of the Khilafah State System.” *AL-FURQAN* VIII, no. 1 (2019): 1–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3653>.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Samsudin Samsudin, and Nindya Rachman Pranajati. “Pesantren and Liberating Education: A Case Study at Islamic Boarding School ISC Aswaja Lintang Songo Piyungan Yogyakarta.” *DAYAH: Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (January 6, 2021): 112–27. <https://doi.org/10.22373/JIE.V4I1.8269>.
- Junariyah. “Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- “Kesetaraan Gender Perl Sinergi Antar Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Dan Masyarakat.” *Dp3akb Jabarprov*, 2019. <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerianlembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat/>.
- Mashvufah, Hayyu. “Konsep Gender Perspektif Pendidikan Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Maslamah, and Suprpti Muzani. “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam.”

- Sanwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014).
- Miftahurrohman, Miftahurrohman, Ahmad Shofiyuddin Ichsan, and Rohmat Dwi Yunianta. “Upaya Guru Al-Qur’an Hadis Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 MI Sananul Ula Piyungan Bantul Yogyakarta Pada Masa Pandemi.” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (August 31, 2021): 19–39. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/view/112>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, KH. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Perempuan, Islam, Dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Nisa, Nurul Chuirun. “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nisa, Zeni Hafiddhotun. “Membongkar Buku Teks Pendidikan Agama Islam (Perspektif Kesetaraan Gender).” *Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 1 (2010).
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, issued 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan (1945).
- Putra, Aris Try Andreas. “Peran Gender Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014).
- Rahim, Abdul. “Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua.” *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30738/TRIHAYU.V3I1.819>.
- Rohman, Abdul. “Pesantren as a Basis for Internalization of Pluralistic Values for Preparing a Democratic Citizens in a Diverse Society.” *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (December 1, 2017): 419–42. <https://doi.org/10.21580/WS.25.2.1324>.
- Rosilawati, Ana. “Perempuan Dan Pendidikan: Refleksi Atas Pendidikan Berperspektif Gender.” *Jurnal LAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014).
- Saeful, Achmad. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan.” *Jurnal Tarbawi* 1, no. 1 (2019).

- Samsudin, Samsudin. "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membangun Kerukunan Beragama (Tinjauan Kurikulum 2013 Di SD Tegalsari, Srigading, Bantul)." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 4, no. 2 (November 19, 2019): 119–24. <https://doi.org/10.31764/IBTIDAIY.V4I2.1243>.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Savitri, Niken. "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan." *Buletin Sancaya* 3, no. 2 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 22nd ed. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJonGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020).
- Sumadi, Sumadi. "Ideology of Exclusion of Women in the Text of Hadiths in the Pesantren in Indonesia." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (July 4, 2018): 1–14. https://doi.org/10.31943/AFKAR_JOURNAL.V2I1.20.
- Sumar, Warni Tune. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Musawa*. Palu: IAIN Palu, 2015.
- Ulya, Inayatul. "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender." *Jurnal Islam Review* 1, no. 2 (2012).
- "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Di Dunia Pendidikan." *Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud RI*, 2021. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/upaya-mewujudkan-kesetaraan-di-dunia-pendidikan>.
- Wijaksono, Andri. "Personal Interview with KH. Husein Muhammad." Cirebon, 2022.
- Zakiah, Lina. "Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dewi Sartika." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.